



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/535/2018  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS  
RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal di Rumah Sakit serta pembinaan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Rumah Sakit, perlu membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
- b. bahwa untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soeroyo Magelang, telah disampaikan usulan penggantian keanggotaan Dewan Pengawas dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Nomor SR-212/MK.05/2018;
- c. bahwa keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soeroyo Magelang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/289/2016 tentang Penetapan Dewan Pengawas Pada Tiga Belas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Periode 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/256/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/289/2016 tentang Penetapan

Dewan Pengawas pada Tiga Belas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Periode 2016-2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soeroyo Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 360);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG.
- KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soeroyo Magelang yang merupakan rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, yang selanjutnya disebut Dewas RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang.
- KEDUA : Susunan Dewas RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- Ketua : dr. Irmansyah, Sp.K.J(K)
- Anggota : 1. drg. Moh. Nur Nasiruddin, M.Kes.  
2. dr. Hermien W. Moeryono, Sp. A(K).  
3. Drs. Tony Rooswiyanto, M.Sc.  
4. Achmad Saefudin, S.H.
- KETIGA : Dewas RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewas RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang mengangkat sekretaris Dewas RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang.
- KELIMA : Dewas RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.
- KEENAM : Dewas RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Masa jabatan Dewas RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jangka waktu sampai dengan 25 April 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. masa jabatan anggota Dewas RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang yang merupakan pengganti anggota sebelumnya berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor SR-212/MK.05/2018, ditetapkan untuk sisa masa jabatan anggota Dewas RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang yang diganti, yang berlaku efektif sejak tanggal 6 September 2018; dan
- b. masa jabatan anggota Dewas RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak 26 April 2016.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/289/2016 tentang Penetapan Dewan Pengawas Pada Tiga Belas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Periode 2016-2021; dan
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/256/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/289/2016 tentang Penetapan Dewan Pengawas pada Tiga Belas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Periode 2016-2021,

sepanjang menetapkan susunan RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2018

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan